

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Setelah peneliti menganalisis data skripsi yang berjudul “Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat dalam Membayarkan Zakat Perniagaan Hasil Usaha Batu-Bata (Studi Pada Desa Karang Sari Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan)”, baik berdasarkan teoretis maupun observasi dengan berbagai tahapan dalam pelaksanaan, maka hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam membayarkan zakat perniagaan diketahui bahwa mayoritas pedagang belum memahami mengenai zakat perniagaan atau bisa dikatakan tingkat pemahamannya masih rendah. Pada umumnya para pedagang menyamakan zakat perniagaan dengan sedekah. Adapun secara umum faktor yang mempengaruhi pemahaman dan kesadaran masyarakat tersebut adalah rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai zakat perniagaan batu-bata.
2. Upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat sudah pernah dilakukan tokoh agama melalui pembinaan-pembinaan kegiatan keagamaan yaitu pembinaan melalui Kelembagaan Majelis Ta’lim (tahlilan, yasinan, waqiah, dan arisan) dan pembinaan melalui khutbah jumat serta ceramah di bulan Ramadhan, namun upaya tersebut kurang optimal karena kurang adanya dukungan lebih lanjut dari lembaga zakat yang terjun langsung ke Desa Karang Sari Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan.
3. Peran tokoh agama sangat penting dalam artian tokoh agama merupakan sosok yang dekat dihati masyarakat serta dikagumi dan disenangi. Sebagaimana diketahui bahwa peran dan tugas tokoh agama di Desa Karang Sari telah berjalan dengan baik, namun mengenai pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam membayarkan zakat terbilang kurang tegas untuk itu perlu adanya kerjasama dengan pihak pemerintah agar dana zakat berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan realita yang terjadi di lapangan, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi para pengusaha batu-bata di Desa Karang Sari diharapkan kedepannya lebih memahami mengenai zakat perniagaan dan membangun kesadaran dalam membayarkan zakat perniagaan sehingga zakat perniagaan dapat disalurkan sebagaimana mestinya.
2. Bagi tokoh agama di Desa Karang Sari diharapkan kedepannya dapat bekerjasama dengan lembaga zakat sehingga mendapatkan pemahaman yang luas mengenai zakat perniagaan sehingga mampu memberikan pemahaman dan membangun kesadaran masyarakat dalam membayarkan zakat perniagaan.

